



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0367Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majerlis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban , sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 11 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor:112/75/V/110/1979 tanggal 19 Mei 1989);

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX, umur 22 tahun., 2. XX, umur 17 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 112/75/V/110/1979, tanggal 19 Mei 1989, tertulis **Nama Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban 10-04-1969**, tetapi pada Dokumen Pemohon II seperti KTP dan KSK tertulis Nama Pemohon II **XX Tempat tanggal lahir Tuban 17 Nopember 1967** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **nama dan tanggal lahir Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban 10-04-1969**, nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
6. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban 17 Nopember 1967**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Kartu tanda Penduduk anak Para Pemohon yang bernama XX, umur 17 tahun;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon II XX, Tempat tanggal lahir Tuban 10-04-1969**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor :112/75/V/110/1979, dirubah menjadi **Nama Pemohon II XX, Tempat tanggal lahir Tuban 17 Nopember 1967**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon I NIK.3523130909650003, tanggal 09 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon II NIK. 3523135711670001, tanggal 17 Nopember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I NO.3523132907090099 tanggal 23 Agustus 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I dan Pemohon II Nomor:112/75/V/110/1979, tanggal 19 Mei 1989, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 April 1994

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/75/V/110/1979, tanggal 19 Mei 1989, dan ternyata nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tertulis XX, tempat tanggal lahir Tuban 10-04-1969, dimana menurut Pemohon II nama dan tanggal lahirnya adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Kartu Susunan Keluarga Pemohon II, Akta Kelahiran anak Pertama dan kedua, yang tertulis nama Pemohon II XX, Tempat Tanggal Lahir Tuban 10-04-1969, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan
Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon II yang benar adalah XX, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Nopember 1967, bukan XX, tempat tanggal lahir Tuban, 10-04-1969 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, bahwa Pemohon II adalah XX, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Nopember 1967;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/75/V/110/1979, tanggal 19 Mei 1989, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama dan tanggal lahir Pemohon II (XX) tempat tanggal lahir Tuban, 10-04-1969, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/75/V/110/1979, tanggal 19 Mei 1989, menjadi nama dan tanggal lahir yang benar adalah Pemohon II (XX), tempat tanggal lahir Tuban, 17 Nopember 1967 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan 04 shafar 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. ABD. ADHIM,.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR. dan Dra. Hj.

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUFIJATI,SH.MH., masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan 04 shafar 1439 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. ABD.ADHIM,.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR .

Dra. H.SUFIJATI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp 241.000,00

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2017/PA.Tbn